



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.



4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.947.123.399.085,00 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp1.026.394.628.085,00;
- b. Pendapatan transfer Rp1.920.378.771.000,00;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350.000.000,00.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.394.628.085,00 (*Satu Triliun Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 752.547.239.356,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.522.785.602,00 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Rupiah*).



- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.371.469.794,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 249.953.133.333,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.920.378.771.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang hanya terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
- (7) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang hanya terdiri atas Pendapatan Hibah.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan;
  - e. Pajak Rokok;
  - f. Pajak Alat Berat;
  - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.145.000.000,00 (*Seratus Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah*).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp450.000.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.902.239.356,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*).
- (8) Opsi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).
- (9) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Usaha;
  - b. Retribusi Perizinan Tertentu.



- (10) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp12.236.697.202,00 (*Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Rupiah*);
- (11) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp286.088.400,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (12) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) hanya terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang di rencanakan sebesar Rp 11.371.469.794,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (13) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) terdiri atas :
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga;
  - c. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - g. Pendapatan BLUD.
- (14) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, di rencanakan sebesar Rp 3.428.102.094,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
- (15) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*);
- (16) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c di rencanakan sebesar Rp 120.000,00 (*Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (17) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, di rencanakan sebesar Rp 3.200.000,00 (*Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (18) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e, direncanakan sebesar Rp 31.519.135.910,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (19) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f, direncanakan sebesar Rp 2.575.329,00 (*Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
- (20) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf g, direncanakan sebesar Rp 200.000.000.000,00 (*Dua Ratus Miliar Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas :
  - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan;
  - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep;
  - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus;
  - d. PKB-Mobil Bus-Microbus;
  - e. PKB-Mobil Bus-Bus;
  - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
  - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck;
  - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck;
  - i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van;
  - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua;
  - k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga.



- (2) PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di rencanakan sebesar Rp 631.000.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (3) PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di rencanakan sebesar Rp 5.407.000.000,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah*);
- (4) PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di rencanakan sebesar Rp 38.835.000.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (5) PKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di rencanakan sebesar Rp 330.000.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (6) PKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, di rencanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*);
- (7) PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, di rencanakan sebesar Rp 16.360.000.000,00 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
- (8) PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, di rencanakan sebesar Rp 7.745.000.000,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (9) PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di rencanakan sebesar Rp 3.605.000.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Lima Juta Rupiah*);
- (10) PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, di rencanakan sebesar Rp 46.000.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta*);
- (11) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, di rencanakan sebesar Rp 32.105.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Lima Juta Rupiah*);
- (12) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, di rencanakan sebesar Rp 21.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta*).
- (13) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan;
  - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep;
  - c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus;
  - d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus;
  - e. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
  - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck;
  - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck;
  - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van;
  - i. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua;
  - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga.
- (14) BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, di rencanakan sebesar Rp 245.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta*);
- (15) BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, di rencanakan sebesar Rp 4.100.000.000,00 (*Empat Miliar Seratus Juta Rupiah*);
- (16) BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, di rencanakan sebesar Rp 33.300.000.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (17) BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, di rencanakan sebesar Rp 645.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*);



- (18) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e, di rencanakan sebesar Rp 22.750.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (19) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f, di rencanakan sebesar Rp 5.550.000.000,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (20) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf g, di rencanakan sebesar Rp 1.350.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (21) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf h, di rencanakan sebesar Rp 53.000.000,00 (*Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*);
- (22) BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf i, di rencanakan sebesar Rp 51.965.000.000,00 (*Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (23) BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf j, di rencanakan sebesar Rp 42.000.000,00 (*Empat Puluh Dua Juta*).
- (24) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin;
  - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar.
- (25) PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a, di rencanakan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar*);
- (26) PBBKB-Bahan Bakar Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b, di rencanakan sebesar Rp 400.000.000.000,00 (*Empat Ratus Miliar*).
- (27) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Permukaan.
- (28) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.902.239.356,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Rokok.
- (29) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Alat Berat.
- (30) Anggaran Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*) yang terdiri atas Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- (31) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf a direncanakan terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahan/Vila;
  - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - f. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
  - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (32) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf a, di rencanakan sebesar Rp 1.638.930.812,51 (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah Lima Puluh Satu Sen*);
- (33) Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf b, di rencanakan sebesar Rp 744.300.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);



- (34) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf c, di rencanakan sebesar Rp 9.661.455.621,49 (*Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Sembilan Sen*);
- (35) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf d, di rencanakan sebesar Rp 96.010.768,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (36) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf e, di rencanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (37) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf f, di rencanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*);
- (38) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf g, di rencanakan sebesar Rp 46.000.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (39) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf b yang terdiri atas;
  - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (40) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a, di rencanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*);
- (41) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b, di rencanakan sebesar Rp 286.088.400,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (42) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (12) direncanakan sebesar Rp11.371.469.794,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (43) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (18) terdiri atas :
  - a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan.
- (44) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a, direncanakan sebesar Rp 10.351.800.000,00 (*Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (45) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b, direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (*Dua Belas Miliar*);
- (46) Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf c, direncanakan sebesar Rp 9.122.335.910,00 (*Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (47) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf d, direncanakan sebesar Rp 45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (48) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (13) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua Ratus Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.



Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 556.582.257.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.183.702.272.000,00 (*Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 180.094.242.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. DBH Pajak;
  - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA);
  - c. DBH Lainnya.
- (6) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, direncanakan sebesar Rp 131.943.939.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (7) DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direncanakan sebesar Rp 420.800.485.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (8) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, direncanakan sebesar Rp 3.837.833.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (9) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya;
  - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (10) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, direncanakan sebesar Rp 917.989.898.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (11) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, direncanakan sebesar Rp 265.712.374.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (12) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. DAK Fisik;
  - b. DAK Non Fisik.
- (13) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, direncanakan sebesar Rp 51.376.583.000,00 (*Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (14) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, direncanakan sebesar Rp 128.717.659.000,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).



- (15) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri hanya atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.191.861.242.085,00 (*Tiga Triliun Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.118.978.767.788,00 (*Dua Triliun Seratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp987.362.422.224,23 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Tiga Sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.069.745.900.465,77 (*Satu Triliun Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.951.474.387,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.967.470.711,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.951.500.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp388.573.820.210,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.



- (8) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp7.363.881.580,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp64.919.788.838,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (10) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp166.883.798.987,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (11) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp144.932.241.237,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*);
- (12) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp3.884.109.568,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
- (14) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*).
- (15) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp659.308.654.087,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (16) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp436.789.137.534,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
- (17) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp222.519.516.553,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.530.790.183,10 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Sepuluh Sen*);



- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp502.168.753.063,13 (*Lima Ratus Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Tiga Belas Sen*);
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.195.202.070,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.879.712,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*);
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.887.797.196,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.328.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (8) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (9) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp209.788.999.222,19 (*Dua Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Sembilan Belas Sen*);
- (10) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp340.280.273.470,58 (*Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah Lima Puluh Delapan Sen*);
- (11) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp40.123.620.347,00 (*Empat Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- (12) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp240.142.857.832,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- (13) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp36.537.970.350,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);



- (14) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp57.809.784.244,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (15) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp145.062.395.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (16) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) hanya terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta yang direncanakan sebesar Rp3.951.474.387,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (17) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (18) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp45.597.200.000,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (19) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp2.852.280.711,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah*);
- (20) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.517.990.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (21) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
  - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (22) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (23) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (24) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp 201.500.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (25) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) hanya terdiri atas Belanja Modal Tanah yang direncanakan sebesar Rp7.363.881.580,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (26) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;



- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
  - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - m. Belanja Modal Alat Peraga;
  - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP;
  - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (27) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp787.935.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (28) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp10.803.785.096,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (29) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c direncanakan sebesar Rp396.990.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (30) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf d direncanakan sebesar Rp 130.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (31) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf e direncanakan sebesar Rp9.865.941.721,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
- (32) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.430.197.500,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (33) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.628.285.167,00 (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*);
- (34) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf h direncanakan sebesar Rp 8.575.678.500,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (35) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf i direncanakan sebesar Rp5.135.741.840,00 (*Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (36) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf j direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (37) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf k direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (38) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf l direncanakan sebesar Rp 59.200.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (39) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf m direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).



- (40) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf n direncanakan sebesar Rp 825.500.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (41) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf o direncanakan sebesar Rp 284.544.450,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (42) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf p direncanakan sebesar Rp 10.775.989.564,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (43) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf q direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).
- (44) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (45) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf a direncanakan sebesar Rp166.827.548.987,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (46) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (44) huruf b direncanakan sebesar Rp56.250.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (47) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi.
- (48) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp123.126.877.545,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- (49) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp19.776.963.692,00 (*Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (50) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) huruf c direncanakan sebesar Rp2.028.400.000,00 (*Dua Miliar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- (51) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Biota Perairan;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (52) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp 105.500.000,00 (*Seratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (53) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp 98.325.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (54) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);



- (55) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (56) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.600.284.568,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (57) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud;
  - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (58) Belanja Modal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (55) huruf a direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (59) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (55) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*);
- (60) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (14) hanya terdiri atas Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*);
- (61) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (15) hanya terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp436.789.137.534,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
- (62) Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (16) hanya terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp222.519.516.553,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp285.563.539.633,15 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Belas Sen*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.756.693.418,50 (*Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah Lima Puluh Sen*);



- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.523.066.317,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.782.492.864,00 (*Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.394.412.925,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.874.767.216,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.521.784.805,25,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah Dua Puluh Lima Sen*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.222.664,80 (*Sepuluh juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sen*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.921.381.770,50 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah Lima Puluh Sen*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.540.833.214,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.843.505.153,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp798.090.201,80,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Delapan Puluh Sen*);
- (14) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (15) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp 423.807.149.604,13 (*Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Tiga Belas Sen*);
- (16) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.361.603.459,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);



- (17) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (18) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp1.117.200.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (19) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp156.408.000,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah*);
- (20) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp141.943.200,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (21) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp111.720.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (22) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e direncanakan sebesar Rp1.619.940.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (23) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f direncanakan sebesar Rp159.735.000,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (24) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (25) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf h direncanakan sebesar Rp6.300.000.000,00 (*Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (26) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf i direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (27) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf j direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (28) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf k direncanakan sebesar Rp48.510,00 (*Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*);
- (29) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf l direncanakan sebesar Rp7.431.207.360,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (30) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf m direncanakan sebesar Rp5.376.000.000,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*);



- (31) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf n direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (32) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH.
- (33) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (34) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp9.128.004,00 (*Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Rupiah*);
- (35) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf c direncanakan sebesar Rp138.688.008,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah*);
- (36) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf d direncanakan sebesar Rp4.823.784,00 (*Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
- (37) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf e direncanakan sebesar Rp10.072.788,00 (*Sepuluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- (38) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf f direncanakan sebesar Rp2.844,00 (*Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
- (39) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf g direncanakan sebesar Rp9.519.996,00 (*Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (40) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf h direncanakan sebesar Rp684.288,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (41) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf i direncanakan sebesar Rp960.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (42) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (43) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (44) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp1.599.797.196,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).



- (45) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) hanya terdiri atas Belanja Pegawai BLUD yang direncanakan sebesar Rp 31.328.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (46) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
- (47) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf a direncanakan sebesar Rp207.962.764.790,19 (*Dua Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah Sembilan Belas Sen*).
- (48) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf b direncanakan sebesar Rp1.231.069.432,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- (49) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (46) huruf c direncanakan sebesar Rp595.165.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (50) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (10) terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
  - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud;
- (51) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf a direncanakan sebesar Rp248.862.058.159,66 (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Enam Sen*);
- (52) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf b direncanakan sebesar Rp24.642.475.757,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*);
- (53) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*);
- (54) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf d direncanakan sebesar Rp5.364.097.092,92,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen*);
- (55) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf e direncanakan sebesar Rp19.329.583.068,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (56) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah*);



- (57) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf g direncanakan sebesar Rp13.240.211.393,00 (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
- (58) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf h direncanakan sebesar Rp11.571.943.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (59) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf i direncanakan sebesar Rp36.630.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
- (60) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf j direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Rupiah*);
- (61) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf k direncanakan sebesar Rp16.951.445.000,00 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (62) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf l direncanakan sebesar Rp148.330.000,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
- (63) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (11) terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud;
- (64) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (65) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf b direncanakan sebesar Rp22.286.390.100,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah*);
- (66) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf c direncanakan sebesar Rp14.361.842.170,00 (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (67) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.169.388.077,00 (*Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
- (68) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (69) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf f direncanakan sebesar Rp.126.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (70) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (12) terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (71) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf a direncanakan sebesar Rp237.447.857.832,00 (*Dua Ratus Tiga*



- Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);*
- (72) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf b direncanakan sebesar Rp2.695.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (73) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (13) terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (74) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf a direncanakan sebesar Rp20.995.380.000,00 (*Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (75) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf b direncanakan sebesar Rp15.542.590.350,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (76) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (14) hanya terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP – BOS yang di rencanakan sebesar Rp 57.809.784.244,00 ( *Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
- (77) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (15) hanya terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD yang direncanakan sebesar Rp 145.062.395.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (78) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (16) hanya terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta yang direncanakan sebesar Rp 3.951.474.387,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan puluh Tujuh Rupiah*);
- (79) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (18) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
  - d. Belanja Hibah Kepada usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (80) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (79) huruf a direncanakan sebesar Rp18.530.000.000,00 (*Delapan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (81) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (79) huruf b direncanakan sebesar Rp26.242.200.000,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);



- (82) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (79) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (83) Anggaran Belanja Hibah Kepada usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (79) huruf d direncanakan sebesar Rp 325.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (84) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (19) hanya terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang direncanakan sebesar Rp 2.852.280.711,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah*);
- (85) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (20) hanya terdiri atas Belanja Hibah Dana BOSP-BOS yang direncanakan sebesar Rp 6.517.990.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (86) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (22) hanya terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan Kepada Individu yang direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (87) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (23) hanya terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (88) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (24) terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
  - b. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (89) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (88) huruf a direncanakan sebesar Rp 151.500.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (90) Anggaran Bantuan Sosial Barang yang direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (88) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

## Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (25) hanya terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil yang direncanakan sebesar Rp7.363.881.580,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) hanya terdiri Belanja Modal Alat Bantu yang direncanakan sebesar Rp787.935.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (28) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.



- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.099.785.096,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.704.000.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (29) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (7) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp11.270.000,00 (*Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp168.720.000,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp217.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*);
- (10) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (30) hanya terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan yang direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (31) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (12) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.558.230.971,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
- (13) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp5.965.414.750,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (14) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp2.342.296.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (15) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (32) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (16) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp1.046.775.000,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (17) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp383.422.500,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (18) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (33) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.



- (19) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp10.618.785.167,00 (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*);
- (20) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp9.500.000,00 (*Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (21) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (34) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (22) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp5.536.567.500,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (23) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp2.799.111.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*);
- (24) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (25) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (35) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (26) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp3.587.751.500,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (27) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp1.547.990.340,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu iga Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (28) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (36) hanya terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- (29) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (37) hanya terdiri atas Belanja Modal Sumur sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*);
- (30) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (38) hanya terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp59.200.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (31) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (39) hanya terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan yang direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (32) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (40) hanya terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat yang direncanakan sebesar Rp825.500.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (33) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (41) hanya terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga yang direncanakan sebesar Rp284.544.450,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);



- (34) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (42) hanya terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS yang direncanakan sebesar Rp10.775.989.564,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (35) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (43) hanya terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*);
- (36) Anggaran Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (45) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (37) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp131.142.548.987,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (38) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan Rp35.685.000.000,00 (*Tiga Puluh lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (39) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (46) hanya terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas yang direncanakan sebesar Rp56.250.000 (*Lima Puluh Enam Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (40) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (48) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (41) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp119.426.877.545,00 (*Seratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- (42) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
- (43) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (49) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (44) Belanja Modal Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp19.605.463.692,00 (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (45) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf b direncanakan sebesar Rp171.500.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (46) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (50) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih / Air Baku;
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
  - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.



- (47) Belanja Modal Instalasi Air Bersih / Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf a direncanakan sebesar Rp28.400.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- (48) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*);
- (49) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*Dua Miliar Rupiah*).
- (50) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (52) hanya terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro yang direncanakan sebesar Rp105.500.000,00 (*Seratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (51) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (53) hanya terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian yang direncanakan sebesar Rp98.325.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (52) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (54) hanya terdiri atas Belanja Modal Ikan Bersirip (*Pisces/Ikan Bersirip*) yang direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (53) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (55) hanya terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi yang direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (54) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (56) hanya terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS yang direncanakan sebesar Rp3.600.284.568,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (55) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (58) hanya terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (56) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (59) hanya terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*);
- (57) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (60) hanya terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*);
- (58) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (61) terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten;
  - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota.
- (59) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp367.140.111.827,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
- (60) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp69.649.025.707,00 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*).



- (61) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (62) terdiri atas :
- A. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/kota;
  - B. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/kota.
- (62) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf a direncanakan sebesar Rp222.519.516.553,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
- (63) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf b direncanakan sebesar Rp67.519.516.553,00 (*Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan;
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja yang di rencanakan sebesar Rp269.737.843.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (5) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya terdiri atas Penyertaan modal daerah;
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (7) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*).

### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp244.737.843.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp244.737.843.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).



Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	:	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.	Lampiran IIIa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4.	Lampiran IIIb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5.	Lampiran IVa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6.	Lampiran IVb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7.	Lampiran Va	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Besifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8.	Lampiran Vb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Besifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9.	Lampiran VIa	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10.	Lampiran VIb	:	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

Pasal 16

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.  
NIP 19700620 200003 2 005



Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.  
NIP 19700620 200003 2 005





PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,  
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.026.394.628.085,00
4.1.01	Pajak Daerah	752.547.239.356,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	105.145.000.000,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	631.000.000,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	592.250.000,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	38.750.000,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	5.407.000.000,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	5.013.000.000,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	1.000.000,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	393.000.000,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	38.835.000.000,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	37.550.000.000,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	95.000.000,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1.190.000.000,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	330.000.000,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	226.000.000,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	10.000.000,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	94.000.000,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	60.000.000,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	33.000.000,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	20.000.000,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	7.000.000,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	16.360.000.000,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	15.575.000.000,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	42.500.000,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	742.500.000,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	7.745.000.000,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	7.188.000.000,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	367.000.000,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	190.000.000,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.605.000.000,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	3.105.000.000,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	320.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	180.000.000,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	46.000.000,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	45.000.000,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	0,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.000.000,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	32.105.000.000,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	31.825.000.000,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	280.000.000,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	21.000.000,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	11.300.000,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	9.700.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	120.000.000.000,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	245.000.000,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	245.000.000,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.100.000.000,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.100.000.000,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	33.300.000.000,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	33.300.000.000,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	645.000.000,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	645.000.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	22.750.000.000,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	22.750.000.000,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	5.550.000.000,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	5.550.000.000,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.350.000.000,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.350.000.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	53.000.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	53.000.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	51.965.000.000,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	51.965.000.000,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	42.000.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	42.000.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	450.000.000.000,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	50.000.000.000,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	50.000.000.000,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	400.000.000.000,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	400.000.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	4.500.000.000,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	4.500.000.000,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	4.500.000.000,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	61.902.239.356,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	61.902.239.356,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	61.902.239.356,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	6.000.000.000,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	6.000.000.000,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	6.000.000.000,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	5.000.000.000,00
4.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	5.000.000.000,00
4.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	5.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.522.785.602,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.236.697.202,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.638.930.812,51
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.540.936.664,51
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	97.994.148,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	744.300.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	744.300.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9.661.455.621,49
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9.661.455.621,49
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	96.010.768,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	96.010.768,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	50.000.000,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	286.088.400,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	286.088.400,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	286.088.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.794,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.371.469.794,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.371.469.794,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.371.469.794,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	249.953.133.333,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.428.102.094,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.428.102.094,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.428.102.094,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	15.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	120.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	120.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	120.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.200.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.200.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.200.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	31.519.135.910,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.351.800.000,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	59.900.000,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	540.700.000,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	3.883.500.000,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	32.500.000,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	6.500.000,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	1.636.000.000,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	774.500.000,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	201.000.000,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	4.600.000,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	3.210.500.000,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	1.200.000,00
4.1.04.12.01.0083	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi	900.000,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.000.000.000,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	24.500.000,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	410.000.000,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	3.330.000.000,00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	64.500.000,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	2.275.000.000,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	555.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	135.000.000,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	5.300.000,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	5.196.500.000,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	200.000,00
4.1.04.12.02.0018	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	4.000.000,00
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	9.122.335.910,00
4.1.04.12.03.0001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin	1.122.335.910,00
4.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	8.000.000.000,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	45.000.000,00
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	45.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.575.329,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.575.329,00
4.1.04.13.02.0027	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.575.329,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	200.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	200.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	200.000.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.920.378.771.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.920.378.771.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	556.582.257.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	131.943.939.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	102.508.074.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	29.435.086.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	779.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	420.800.485.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	1.040.864.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	364.860.959.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.339.345.000,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	50.559.317.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.837.833.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.837.833.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.183.702.272.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	917.989.898.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	917.989.898.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	265.712.374.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	26.074.897.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	66.430.549.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	12.296.873.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	160.910.055.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	180.094.242.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	51.376.583.000,00
4.2.01.09.01.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	987.965.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	35.352.160.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.300.000.000,00
4.2.01.09.01.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	2.850.000.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.886.458.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	128.717.659.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	59.207.700.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.433.250.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.922.787.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	616.500.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.779.467.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.052.265.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>350.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	350.000.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	350.000.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	350.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.947.123.399.085,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.118.978.767.788,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	987.362.422.224,23
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	427.530.790.183,10
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	285.563.539.633,15
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	244.147.157.287,15
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	41.416.382.346,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.756.693.418,50
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.769.353.276,50
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.987.340.142,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.523.066.317,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.339.025.317,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	184.041.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.782.492.864,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.725.000.464,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.057.492.400,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.394.412.925,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.677.791.892,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	716.621.033,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.874.767.216,10
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.701.448.485,10
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.173.318.731,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.521.784.805,25
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.514.532.133,25
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.252.672,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.222.664,80
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.255.056,80
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.967.608,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.921.381.770,50
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.449.042.964,50
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.472.338.806,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.540.833.214,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.540.833.214,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.843.505.153,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.843.505.153,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	798.090.201,80
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	798.090.201,80
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	502.168.753.063,13
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	423.807.149.604,13
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	371.962.880.170,13
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	51.844.269.434,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.361.603.459,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	1.505.450.000,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.686.000.000,00
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.694.254.530,00
5.1.01.02.06.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	60.500.000,00
5.1.01.02.06.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok	992.800.000,00
5.1.01.02.06.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	40.103.363,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	61.922.787.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.779.467.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	616.500.000,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	9.720.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.954.021.566,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.195.202.070,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.117.200.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.117.200.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	156.408.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	156.408.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	111.720.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	111.720.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.619.940.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.619.940.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	159.735.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	159.735.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	56.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	56.000.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	48.510,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	48.510,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.431.207.360,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	99.207.360,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.212.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.376.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.376.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	251.879.712,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.128.004,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.128.004,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.688.008,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.688.008,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.823.784,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.823.784,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.072.788,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.072.788,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.844,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.844,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.519.996,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.519.996,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	684.288,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	684.288,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	960.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	960.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.887.797.196,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.599.797.196,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.599.797.196,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	31.328.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	31.328.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	31.328.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.745.900.465,77
5.1.02.01	Belanja Barang	209.788.999.222,19
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	207.962.764.790,19
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	95.129.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	172.825.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.412.636.860,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	40.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.665.705.250,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	103.406.570,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	42.650.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	111.951.100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.607.239.400,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.106.925.250,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	211.000.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	160.064.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	622.500.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	38.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.969.014.913,07
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.425.205.890,55
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.659.459.460,74
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	986.585.100,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.064.763.180,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.328.730.263,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.224.403.015,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	239.550.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.330.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.667.861.060,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.962.372.114,72
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	431.968.487,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	715.269.750,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.884.517.600,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	57.093.868.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.965.644.788,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	331.821.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.560.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.752.770.303,40
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.818.912.811,71
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	485.100.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.744.601.800,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	208.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	67.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.147.256.585,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.506.772.500,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	122.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.000.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	218.400.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.023.826.338,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.632.127.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.231.069.432,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	200.000.000,00
5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	1.031.069.432,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	595.165.000,00
5.1.02.01.04.0113	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	3.000.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	42.200.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	46.365.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	255.600.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.01.04.0517	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	198.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	340.280.273.470,58
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	248.862.058.159,66
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.393.905.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.067.660.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	118.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	720.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	16.300.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	222.840.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	143.400.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	359.600.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	937.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.252.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.629.450.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.928.988.912,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	337.500.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	405.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	155.500.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	208.500.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	454.900.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	111.295.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	952.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.781.234.718,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.736.442.380,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	21.924.724.124,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.767.415.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.286.084.054,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.942.244.404,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	112.864.828,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	754.100.472,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	117.061.416,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	536.100.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	221.600.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	419.100.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	540.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.884.725.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	300.400.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	78.735.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	10.080.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	109.600.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	905.500.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.472.260.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	2.045.780.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	163.410.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.462.241.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	26.454.347.861,66
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	174.902.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.906.649.840,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	807.905.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	107.400.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.995.635.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	731.750.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.773.196.400,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.715.530.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.642.475.757,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	20.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.531.931.757,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	943.489.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	72.055.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	95.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	15.000.000,00
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	15.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.364.097.092,92
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	68.300.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.268.440.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	63.500.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	397.800.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	112.000.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	1.980.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.270.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	42.775.368,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	528.941.724,92
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	50.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	332.295.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.550.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	277.525.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	201.700.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	19.329.583.068,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.513.650.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	801.499.992,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.891.439.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.581.906.424,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	22.400.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	61.666.668,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	199.999.992,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.997.021.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.999.992,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	7.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.240.211.393,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.482.500.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	600.000.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	184.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	184.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	49.875.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.600.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.700.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.102.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	633.481.393,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	584.355.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	170.000.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0025	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	700.000.000,00
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.250.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	600.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.571.943.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	175.000.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	803.400.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.821.500.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	148.000.000,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	300.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	350.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	690.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.663.500.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	876.543.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.494.000.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	250.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	36.630.000,00
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	36.630.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	111.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	111.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.951.445.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.320.625.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	7.481.520.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.118.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.800.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	148.330.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	148.330.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	40.123.620.347,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	150.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	150.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.286.390.100,00
5.1.02.03.02.0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	348.096.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	411.660.600,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	154.200.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.381.952.800,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	947.627.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	250.800.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	615.140.000,00
5.1.02.03.02.0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.515.580.000,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	61.200.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	90.000.000,00
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	55.500.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	199.530.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	799.524.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	56.501.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.219.414.960,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	309.638.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	96.000.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00
5.1.02.03.02.0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.070.844.240,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	391.800.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	794.926.500,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	291.875.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	205.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	246.564.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	75.052.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	213.464.000,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	615.000.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.361.842.170,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.432.548.900,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	4.203.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	30.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	51.507.890,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	722.785.380,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	760.000.000,00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	150.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.169.388.077,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	1.943.454.077,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.090.000.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	65.934.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	30.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	126.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	126.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	240.142.857.832,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	237.447.857.832,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	205.342.101.009,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	110.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.322.464.600,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.396.834.700,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.276.457.523,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.695.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	2.695.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.537.970.350,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.995.380.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.574.170.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	343.160.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	15.077.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.050.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.542.590.350,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.606.090.350,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	936.500.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	57.809.784.244,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	57.809.784.244,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	54.376.534.244,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	3.433.250.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	145.062.395.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	145.062.395.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	145.062.395.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	3.951.474.387,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.951.474.387,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.951.474.387,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.951.474.387,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.967.470.711,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.597.200.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.530.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.650.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.880.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.242.200.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.097.200.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.145.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	475.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	325.000.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	325.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.852.280.711,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.852.280.711,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.852.280.711,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	6.517.990.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	6.517.990.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	6.517.990.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.951.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	150.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	150.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	150.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.600.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.600.000.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.600.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	201.500.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	151.500.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	151.500.000,00
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>388.573.820.210,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.363.881.580,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.363.881.580,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	7.363.881.580,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	100.000.000,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.263.881.580,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.919.788.838,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	787.935.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	787.935.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	22.200.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	312.775.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	452.960.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.803.785.096,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.099.785.096,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.441.550.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.674.512.596,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.032.300.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	846.212.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	100.500.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.004.710.500,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.704.000.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.704.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	396.990.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	11.270.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	11.270.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	168.720.000,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	168.720.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	217.000.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	60.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	157.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	130.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	130.000.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	100.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	30.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.865.941.721,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.558.230.971,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	11.660.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	45.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	136.400.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.365.170.971,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.965.414.750,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.356.638.250,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	52.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	244.825.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.254.140.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	57.811.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.342.296.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	178.541.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	1.175.400.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	92.900.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	643.200.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	62.955.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	135.300.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	54.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.430.197.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.046.775.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	335.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	667.575.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	22.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	22.200.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	383.422.500,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	75.922.500,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	50.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	242.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.628.285.167,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.618.785.167,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	10.618.785.167,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.500.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.500.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.575.678.500,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.536.567.500,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.298.365.217,00
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	839.189.738,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	3.399.012.545,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.799.111.000,00
5.2.02.08.03.0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	159.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.640.111.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	240.000.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	240.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.135.741.840,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.587.751.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.989.096.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	598.655.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.547.990.340,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	127.756.932,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	174.200.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.246.033.408,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.000.000,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	10.000.000,00
5.2.02.11.01.0001	Belanja Modal Optik	10.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	60.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	60.000.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	60.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	59.200.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	59.200.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	29.400.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	12.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	10.400.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	7.400.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	150.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	150.000.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	150.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	825.500.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	825.500.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	800.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	25.500.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	284.544.450,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	284.544.450,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	284.544.450,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	10.775.989.564,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	10.775.989.564,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	10.775.989.564,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.883.798.987,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	166.827.548.987,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	131.142.548.987,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	72.746.662.764,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	669.680.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	51.054.426.223,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	35.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	440.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	875.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	230.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	441.780.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	35.685.000.000,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	10.000.000.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	25.685.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	56.250.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	56.250.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	56.250.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.932.241.237,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	123.126.877.545,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	119.426.877.545,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	114.131.877.545,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	3.645.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.650.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.700.000.000,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	3.700.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	19.776.963.692,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	19.605.463.692,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	19.605.463.692,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	171.500.000,00
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	171.500.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.028.400.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	28.400.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	28.400.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00
5.2.04.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.000.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.884.109.568,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	105.500.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	105.500.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	105.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	98.325.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	98.325.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	98.325.000,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	30.000.000,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	30.000.000,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	30.000.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	50.000.000,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	50.000.000,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	50.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.600.284.568,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	3.600.284.568,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	3.600.284.568,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	590.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	590.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	590.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	150.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	440.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>659.308.654.087,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	436.789.137.534,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	436.789.137.534,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	367.140.111.827,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	367.140.111.827,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	69.649.025.707,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	69.649.025.707,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	222.519.516.553,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	222.519.516.553,00
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	155.000.000.000,00
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	155.000.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	67.519.516.553,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	67.519.516.553,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.191.861.242.085,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-244.737.843.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>269.737.843.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.737.843.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	269.737.843.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	269.737.843.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	269.737.843.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	25.000.000.000,00




KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	244.737.843.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.  
NIP 19700620 200003 2 005



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	244.737.843.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.  
NIP 19700620 200003 2 005